

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 - 2039
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
		2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

		4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
		9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan. 9. Lingkungan hunian adalah bagian dari Kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. 11. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 13. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

15. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
16. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
17. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
18. Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP adalah Tim Pelaksana Pokja PKP sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud peraturan Gubernur ini yaitu mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RP3KP.
(2) Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini yaitu menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RP3KP Provinsi Jawa Tengah.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan RP3KP meliputi : a. Peran Serta Masyarakat; b. Pembinaan dan Pengawasan.
BAB II
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.
Bagian Kedua
Mekanisme Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP
Pasal 5
(1) Peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PKP dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam: a. penyusunan rencana pembangunan PKP; b. pelaksanaan pembangunan PKP; c. pemanfaatan PKP; d. pemeliharaan dan perbaikan PKP; dan e. pengendalian penyelenggaraan PKP.

- (2) Penyusunan rencana Pembangunan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberi masukan terhadap:
 - a. perencanaan perumahan; dan
 - b. perencanaan kawasan permukiman.
- (3) Pelaksanaan pembangunan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberi masukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian, baik pengembangan hunian, pembangunan hunian baru, maupun pembangunan kembali lingkungan hunian;
 - d. pelaksanaan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. pengawasan terhadap pendayagunaan tanah dan air dalam pelaksanaan pembangunan PKP.
- (4) Pemanfaatan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap kesesuaian antara fungsi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberi masukan terhadap :
 - a. proses pemeliharaan dan perbaikan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan;
 - b. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan fasilitas jasa pemerintahan, pelayanan sosial, atau kegiatan ekonomi; dan/atau;
 - d. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat terdampak.
- (6) Pengendalian penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberi masukan terhadap pelaksanaan peraturan, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi.

Bagian Ketiga

Sarana Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pokja PKP;
 - b. Forum PKP;
 - c. Sarana bidang PKP lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Jawa Tengah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur unsur pemerintahan atau perangkat daerah terkait di bidang PKP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan memiliki tugas yang meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan kolaborasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pelaku lainnya;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Provinsi;
 - c. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
 - d. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melaksanakan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.
- (3) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PKP yang terdiri dari unsur:
- a. instansi pemerintah yang terkait dengan Bidang PKP;
 - b. asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
 - c. asosiasi profesi penyelenggara PKP;
 - d. asosiasi perusahaan barang/jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
 - e. pakar di Bidang PKP; dan/atau
 - f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.
- (4) Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pokja PKP.
- (5) Asosiasi perusahaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dan/ atau telah berbadan hukum dan/atau terdaftar pada Kementerian dalam lingkup bidang PKP.
- (6) Asosiasi profesi penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan/atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (7) Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Pakar di bidang PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai dosen atau tenaga pengajar pada institusi pendidikan terakreditasi minimal B dan/atau praktisi lingkup bidang PKP dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (9) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tugas dan fungsi yaitu :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;

d. memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pokja PKP dan Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (11) Sarana bidang PKP sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berbentuk: a. kelompok masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan PKP; b. tabungan mandiri yang diorganisir oleh suatu kelompok masyarakat dalam rangka memiliki hunian secara swadaya; c. arisan material dalam membangun rumah; d. gotong royong dalam pembangunan rumah; e. media massa, sosial media, dan sarana publikasi/aplikasi digital lain di bidang PKP; f. kerjasama dalam bidang PKP.
Bagian Keempat
Kewajiban, Tugas, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mendukung Peran Serta Masyarakat
Pasal 7 (1) Dalam rangka tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung peran serta masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban untuk : a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan PKP melalui media komunikasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tingkat kepentingannya; b. melakukan sosialisasi mengenai pembangunan dan pengembangan PKP; c. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas Masyarakat; d. menyelenggarakan kegiatan dan/atau menyediakan media/sarana untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan PKP; e. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai penyelenggaraan PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif. (2) Agar dapat menjamin terwujudnya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PKP, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang PKP sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah mendorong pelibatan peran serta masyarakat, melalui: a. inventarisasi kelompok masyarakat yang sudah ada dan kebutuhan akan pengembangan kelompok masyarakat dari kondisi yang ada; b. pembentukan kelompok masyarakat baru sesuai dengan kebutuhan; dan

c. pemanfaatan kelompok masyarakat sebagai kelompok prioritas penanganan untuk jangka pendek; d. pemberdayaan terhadap seluruh kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan RP3KP.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 8 (1) Pembinaan dan pengawasan RP3KP dilakukan kepada: a. pemerintah kabupaten/kota; b. setiap orang / atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan RP3KP; dan c. perangkat daerah pelaksana RP3KP Jawa Tengah. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP dilaksanakan oleh Gubernur melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP.
Pasal 9 (1) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP meliputi : a. penyelenggaraan pada lokasi yang menjadi kewenangan RP3KP Provinsi Jawa Tengah; b. penyelenggaraan yang sifatnya menjadi kewenangan RP3KP. (2) Penyelenggaraan pada lokasi yang menjadi kewenangan RP3KP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang; b. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi; dan c. PKP yang bernilai strategis. (3) Penyelenggaraan yang sifatnya menjadi kewenangan RP3KP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. lintas daerah; dan/atau b. lintas sektor.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 10 (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan PKP; (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta peran kelembagaan dan pemangku kepentingan; (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
Pasal 11 (1) Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan PKP dalam: a. rencana tata ruang wilayah dan rencana detil tata ruang Kabupaten/Kota;

b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota; dan c. RP3KP dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Penyelenggaraan PKP dalam aspek pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian meliputi proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang termuat dalam dokumen penganggaran, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Penyelenggaraan PKP dalam aspek kelembagaan meliputi proses pembentukan, pendanaan, dan peran serta Pokja PKP Kabupaten/Kota. (4) Penyelenggaraan PKP dalam aspek pembiayaan meliputi upaya penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan PKP. (5) penyelenggaraan PKP dalam aspek peran serta masyarakat meliputi pembentukan, pembiayaan, pemberdayaan dan pendayagunaan Forum PKP Kabupaten/Kota.
Pasal 12 (1) Pembinaan penyelenggaraan PKP dilakukan terhadap aspek: a. perencanaan; b. pengaturan c. pengendalian; dan d. pengawasan. (2) Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP meliputi: a. rencana aksi sesuai yang terkandung dalam dokumen perencanaan RP3KP Provinsi Jawa Tengah; b. rencana aksi atau rencana kegiatan yang sesuai dan/atau merupakan tindak lanjut dari arahan kebijakan dan strategi yang terkandung dalam dokumen perencanaan RP3KP Provinsi Jawa Tengah; c. rencana program dan kegiatan bidang PKP yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan di bidang PKP tingkat provinsi dan/ atau kabupaten/kota. (4) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau fasilitasi bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan program penyediaan rumah dari Pemerintah melalui Pembangunan Baru (PB) dan/ atau program sejenis lainnya. (5) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi dalam penyelenggaraan PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan PKP. (8) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan PKP yang dilaksanakan setiap tahun, dan peninjauan terhadap peraturan daerah terkait RP3KP yang dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP mengalami perubahan mendasar. (9) Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan PKP sesuai yang tercantum dalam dokumen perencanaan RP3KP.
Bagian Ketiga
Mekanisme dan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan PKP
Pasal 13
(1) Mekanisme pembinaan penyelenggaraan PKP dilaksanakan dengan cara: a. Koordinasi; b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; d. Pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau e. Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi di bidang PKP pada lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah; b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang PKP; c. pemanfaatan dan penerapan rekayasa teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal. (3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan. (4) Mekanisme pembinaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pengawasan Penyelenggaraan PKP
Pasal 14
(1) Pengawasan penyelenggaraan PKP antara lain meliputi: a. Pengawasan penyelenggaraan PKP lintas program; b. Pengawasan penyelenggaraan PKP lintas daerah Kabupaten/Kota; c. Penerimaan pelaporan dan aduan terhadap ketidaksesuaian penyelenggaraan PKP. (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. Perencanaan; b. Pembangunan; dan c. Pemanfaatan dan pengendalian.

Pasal 15 (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah lingkup bidang PKP kepada pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis. (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan daerah lingkup bidang PKP; b. kerja sama daerah lingkup bidang PKP; c. kebijakan daerah lingkup bidang PKP; d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota; (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar; b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan PKP; c. dampak pelaksanaan urusan lingkup bidang PKP. (5) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
Pasal 16 (1) Pengawasan penyelenggaraan PKP yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan RP3KP harus berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur; (2) Pengawasan penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan: a. penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang PKP; b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan PKP; c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Bagian Kelima
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Pasal 17 Mekanisme monitoring dan evaluasi meliputi : a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan dalam bidang PKP, air minum, serta penyehatan lingkungan permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Pokja PKP serta Forum PKP Provinsi Jawa Tengah; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah;

d. mendorong pelaksanaan pembangunan yang dipertanggungjawabkan secara norma dan hukum;
e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.
BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN RP3KP PROVINSI JAWA TENGAH
Pasal 18
(1) Penyelenggaraan RP3KP merupakan proses pengaturan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelibatan pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat, dan tercapainya rumah layak huni serta lingkungan sehat yang terpadu dan terintegrasi.
(2) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP direncanakan dapat tersedia melalui :
a. APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBD Kabupaten/Kota baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
b. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan pihak ketiga lainnya;
d. Penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
e. Sumber pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pembiayaan RP3KP
BAB V
PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR